



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk dan menetapkan pengelola JDIH KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dengan Nomor : 103/PK.01-BA/1571/2/2026, Tanggal 28 Juli 2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2026, yang terdiri dari:
1. Tim Pembina; dan
 2. Tim Teknis.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas:
1. Tim Pembina JDIH bertugas:
 - a) merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
 - b) menyusun dan menyempurnakan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c) melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 2. Tim Teknis JDIH bertugas:
 - a) menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b) melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d) melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

Deni Rahmat

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI TAHUN 2026

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM JDIH
1.	Deni Rahmat, S.E.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Tim Pembina
2.	H. Muhammad Ibnu Arafah, S.S.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Tim Pembina
3.	Rahmidiana, S.Kom.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Tim Pembina
4.	Rengki Pirdana, S.E.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Tim Pembina
5.	Tuti Rosmalina, S.H.I., M.A.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Tim Pembina
6.	Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi	Penanggung Jawab
7.	Muhammad Rasyid Adil, S.E.	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi

8.	Heni Herawati, S.E.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu	Administrator
9.	Antonius Sitio, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang – Undangan	Tim Teknis
10.	Bayu Anjar Kristianto, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Tim Teknis
11.	M. Muzakky Al Qorni, S.Kom.	Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilihan Umum	Desain Grafis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI,

ttd.

Deni Rahmat

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing